

## **Analisis Peran Jasa Konsultan Terhadap Perencanaan Pajak Untuk Meminimalkan Beban Pajak Pada PT. Cipta Surya**

**Nadia Amalia <sup>1)</sup>, Adiati Trihastuti <sup>2)</sup>**

<sup>1,2</sup> Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: 1222000017@surel.untag-sby.ac.id, adiarti\_tri\_hastuti@untag-sby.ac.id

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis peran jasa konsultan pajak terhadap perencanaan pajak untuk meminimalkan beban pajak pada PT Cipta Surya. Dalam memenuhi perpajakan, banyak wajib pajak yang meminta nasihat kepada konsultan pajak guna menjaga pembayaran pajak terutang serendah mungkin. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Hasil menunjukkan peran jasa konsultan pajak ini akan membantu PT Cipta Surya lebih fokus pada kegiatan operasional perusahaan dan menghindari beban kerja yang berat dalam mengelola kewajiban perpajakannya. Sebelum melaksanakan perencanaan pajak sebesar Rp. 1.271.653.115,92 dan setelah konsultan pajak melakukan perencanaan pajak, PT Cipta Surya membayar Pajak Penghasilan sebesar Rp. 1.167.524.262.74, sehingga perusahaan dapat melakukan penghematan sebesar Rp. 104.128.853.

**Kata Kunci:** Konsultan Pajak, Perencanaan Pajak, Meminimalkan Beban Pajak

### **Abstract**

*The purpose of this study is to analyze the role of tax consultant services in tax planning to minimize the tax burden on PT Cipta Surya. In fulfilling taxation, many taxpayers seek advice from tax consultants to keep outstanding tax payments as low as possible. The research method used is qualitative with a descriptive analysis approach. The results show that the role of this tax consultant service will help PT Cipta Surya focus more on the company's operational activities and avoid a heavy workload in managing its tax obligations. Before carrying out tax planning of Rp. 1,271,653,115.92 and after the tax consultant conducts tax planning, PT Cipta Surya pays Income Tax of Rp. 1,167,524,262.74, so that the company can make savings of Rp. 104,128,853..*

**Keywords:** Tax Consultant, Tax Planning, Minimizing Tax Burden

## **Pendahuluan**

Pajak memiliki dampak signifikan dengan besarnya pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dan kesejahteraan masyarakat di negara-negara berkembang. Pajak adalah salah satu aliran pendapatan utama negara. Pajak merupakan sumbangan masyarakat kepada kas Negara tanpa imbalan apapun dan digunakan untuk mendanai pembangunan. Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Ekspor, Pajak Impor dan Pajak Perdagangan Internasional merupakan sumber pendapatan yang berasal dari pajak. Sumber pendapatan non-pajak meliputi pengelolaan sumber daya alam, asset yang hilang, dan sumbangan. Untuk menjamin kesejahteraan masyarakat di Indonesia, peningkatan pajak setiap tahunnya dapat memenuhi kebutuhan pembangunan Negara dan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia di bidang perekonomian, sehingga kesejahteraan masyarakat penduduk Indonesia akan semakin meningkat (Rachmawati & Trihastuti, 2020).

Tahap pertama dalam pengelolaan pajak adalah perencanaan pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan dianalisis untuk menentukan jenis strategi penghematan pajak yang akan diterapkan (Suandy, 2017, 7). Secara garis besar, tax planning mencakup proses pemenuhan kewajiban, penyesuaian pajak, pemantauan, pengawasan mengenai perpajakan, dan perencanaan usaha, sehingga perusahaan dapat menghasilkan keuntungan beban yang harus ditanggungnya. Sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem perpajakan *Self Assessment System* yang merupakan langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mendorong wajib pajak membayar pajak. Pada tahapan ini, wajib pajak diberikan kewenangan penuh untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan nilai pajak terutang yang harus dibayarkan, maka perlu mengetahui dan memahami peraturan perpajakan yang berlaku.

Saat menghadapi resiko dan memenuhi kewajiban perpajakan yang sangat kompleks, banyak wajib pajak yang beralih ke konsultan pajak untuk meminimalkan pembayaran pajak perusahaan. Peran konsultan pajak disini dinilai dapat membantu wajib pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

No.111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak Pasal 1 menyebutkan bahwa konsultan pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan tingkat pemahaman tertentu, jasa konsultan pajak dapat membantu wajib pajak dalam mengatasi kesalahan terkait dengan perhitungan pajak dan pelaporan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Fatimaleha dkk., (2020), mengenai “Peran Tax Planning Dan Konsultan Pajak: Upaya Kepatuhan Pembayaran Pajak Penghasilan Badan” yang mengungkapkan bahwa peran Konsultan Pajak dapat meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak dan memiliki peran yang cukup penting membantu wajib pajak dalam memahami hak dan kewajibannya berdasarkan peraturan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wijaya & Nainggolan (2022), mengenai “Analisis Perencanaan Pajak PPH Pasal 21 Yang Dilakukan Konsultasi Pajak Terhadap Klien Untuk Meminimalkan Beban Pajak.” mengungkapkan konsultan pajak telah memberikan penjelasan terkait perencanaan yang dilakukan disertai dengan konsekuensi setiap metode sehingga klien mudah memahami perencanaan yang dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa metode tepat yang digunakan konsultan untuk membantu klien dalam meminimalkan beban adalah gross method. Dalam penelitian ini, peneliti berupaya untuk menunjukkan bahwa wajib pajak juga dapat menggunakan jasa konsultan pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Sehingga peneliti dapat menggali dan mengkaji lebih dalam seberapa besar peran jasa konsultan pajak dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

## **Kajian Pustaka**

### **1. Perpajakan**

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 1, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem perpajakan Self Assessment System yang merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan minat wajib pajak dalam membayar pajak. Semakin tinggi tarif pajak maka semakin besar beban pajak dan semakin besar ruang lingkup perencanaan pajak bagi wajib pajak.

## **2. Pajak Penghasilan**

Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan yang lainnya. Pembayaran pajak penghasilan dapat dikenakan berbagai cara, antara lain pemotongan pajak oleh pihak ketiga (PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 4 ayat 2), serta pemungutan pajak oleh pihak ketiga (PPh Pasal 25), dan pembayaran langsung oleh wajib pajak (PPh Pasal 29). Tarif pajak orang pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 Pasal 17 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bersifat progresif, artinya tarif pajak meningkat ketika dasar pengenaan pajak tersebut bertambah.

**Tabel 1. Tarif Pajak**

Lapisan Tarif		UU PPh
I	0-60 juta	5%
II	> Rp.60 juta - Rp.250 juta	15%
III	>Rp.250 juta - Rp.500 juta	25%
IV	>Rp.500 juta - Rp. 5 miliar	30%
V	>Rp.5 miliar	35%

*Sumber: UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*

## **3. Penghematan Pajak**

Penghematan pajak adalah suatu cara legal yang dapat dilakukan wajib pajak dalam meminimalkan kewajiban perpajakannya. Upaya penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui menajamen pajak. Dalam praktik bisnis, perusahaan mengidentikkan pembayaran pajak sebagai beban. Oleh karena itu perusahaan berusaha untuk meminimalkan beban tersebut untuk mengoptimalkan

keuntungan/laba. Untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing, maka manajer wajib menekan biaya seoptimal mungkin.

#### **4. Perencanaan Pajak**

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam pengelolaan perpajakan. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan dipelajari sehingga jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan (Suandy, 2017, 7). Makin besar jumlah pajak yang terutang akan makin giat usaha-usaha wajib pajak untuk memperkecil jumlah pembayaran pajaknya. Hal ini karena pajak mempengaruhi pengambilan keputusan atas suatu tindakan dalam operasi perusahaan untuk melakukan investasi melalui analisis yang cermat pemanfaatan peluang atau kesempatan yang ada dalam ketentuan peraturan yang sengaja dibuat oleh pemerintah.

#### **5. Konsultan Pajak**

Peraturan Menteri Keuangan RI No.111/PMK.03/2014 Tentang Konsultan Pajak Pasal 1 menyatakan bahwa Konsultan Pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Keberadaan Konsultan Pajak harus dimanfaatkan seoptimal mungkin agar tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan dapat terwujud dengan baik. Hal ini dikarenakan konsultan pajak mempunyai pengetahuan yang lebih mengenai sistem perpajakan dibandingkan dengan wajib pajak, sehingga wajib pajak dapat menentukan seberapa besar wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya dengan jumlah seminim mungkin, untuk menghindari pemborosan pembayaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Fatimaleha dkk., (2020), mengenai “Peran Tax Planning Dan Konsultan Pajak: Upaya Kepatuhan Pembayaran Pajak Penghasilan Badan” yang mengungkapkan bahwa peran Konsultan Pajak dapat meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak dan memiliki peran yang cukup penting membantu wajib pajak dalam memahami hak dan kewajibannya berdasarkan peraturan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wijaya & Nainggolan (2022), mengenai “Analisis Perencanaan Pajak

PPH Pasal 21 Yang Dilakukan Konsultasi Pajak Terhadap Klien Untuk Meminimalkan Beban Pajak.” mengungkapkan konsultan pajak telah memberikan penjelasan terkait perencanaan yang dilakukan disertai dengan konsekuensi setiap metode sehingga klien mudah memahami perencanaan yang dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa metode tepat yang digunakan konsultan untuk membantu klien dalam meminimalkan beban adalah gross method.

## **Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang diperoleh dalam bentuk kata-kata verbal bukan dalam bentuk angka. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder.

### **2. Tempat dan Waktu penelitian**

Penelitian ini dilakukan di PT Cipta Surya yang terletak di Jl Ruko Sentra Darmo Villa B/8 Simpang Darmo Permai Selatan, Surabaya, Jawa Timur. Perusahaan yang bergerak di manufaktur. Waktu penelitian ini dilaksanakan mulai bulan September 2023 sampai dengan Desember 2023.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data diperoleh dari proses hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi yang dilakukan pada penelitian di lapangan. Sedangkan data pendukung diberasal dari buku, berita, dokumen resmi dan lain-lain yang berkaitan dengan subjek penelitian.

### **4. Metode Analisis Data**

Setelah mengumpulkan data, peneliti harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian. Peneliti menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode analisis data deskriptif yaitu mendeskripsikan, menjelaskan dan membandingkan hasil data penelitian kepustakaan dengan data penelitian lapangan. Penelitian dalam hal ini menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif terhadap data yang

diperoleh mengenai peran jasa konsultan terhadap perencanaan pajak untuk meminimalkan beban pajak pada perusahaan PT Cipta Surya.

## **Hasil Dan Pembahasan**

### **1. Hasil Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti mereduksi data-data yang telah diperoleh dari proses hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi yang dilakukan oleh peneliti pada perusahaan PT Cipta Surya. Data yang dikumpulkan adalah data khusus dan data umum. Data khusus merupakan data yang berfokus pada judul penelitian yaitu peran jasa konsultan pada perusahaan tersebut. Sedangkan untuk data umum mencakup informasi umum perusahaan seperti sejarah berdirinya perusahaan, lokasi perusahaan, visi dan misi perusahaan, serta stuktur organisasi perusahaan.

### **2. Pembahasan**

#### **a. Analisis Peran Jasa Konsultan Atas Kewajiban Perpajakan Perusahaan PT Cipta Surya Dengan Ketentuan Undang-Undang Perpajakan di Indonesia**

Pada tahap ini, wajib pajak diberikan kewenangan penuh untuk menghitung, membayar dan melaporkan nilai pajak terutang yang harus dibayarkan. Oleh karena itu, sebaiknya wajib paja perlu mengetahui dan memahami tentang peraturan sistem perpajakan yang berlaku. Wajib pajak dapat memanfaatkan jasa konsultan pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Ada beberapa alasan wajib pajak menggunakan konsultan pajak yaitu kurangnya pengetahuan wajib pajak terkait segala peraturan perpajakan, agar terhindar dari sanksi perpajakan, dan lebih fokus terhadap pelaksanaan dan kemajuan kegiatan perusahaan. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Bapak Hendri Gunawan, beliau mengatakan bahwa:

*“...Membantu wajib pajak untuk perhitungan jumlah pajak yang harus dibayar, serta memberi edukasi kepada wajib pajak mengenai peraturan perpajakan yang sering berubah-ubah sesuai peraturan pemerintah. Agar lebih fokus menjalankan bisnis karena untuk perpajakan bisa dibantu oleh konsultan pajak regristerd yang cukup kompeten.”*

Sebagai pihak yang memahami peraturan perpajakan, seorang konsultan pajak dapat menentukan perencanaan pajak yang digunakan cukup efektif untuk

**Nadia Amalia, Adiati Trihastuti**

Analisis Peran Jasa Konsultan Terhadap Perencanaan Pajak Untuk Meminimalkan Beban Pajak Pada PT. Cipta Surya

membantu memenuhi kewajiban perpajakan dalam rangka meminimalisir sanksi perpajakan, dan tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Co Tan, beliau mengatakan bahwa:

*“...Dengan melakukan Tax Planning dengan cara mencari Tax Rate yang Paling Efisien tetapi sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku”*

Dengan menggunakan jasa konsultan pajak, PT Cipta Surya dapat lebih fokus pada kegiatan operasionalnya dan menghindari beban kerja yang besar dalam mengelola kewajiban perpajakannya.

**b. Analisis Peran Jasa Konsultan Atas Perencanaan Pajak Terhadap Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Perusahaan PT Cipta Surya**

Dalam menyusun Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) perusahaan yang menggunakan jasa konsultan pajak, setiap konsultan pajak menerima data dan informasi yang disiapkan oleh perusahaan sesuai dengan persyaratan berupa SPT yang wajib dilaporkan perusahaan dan data terkait. Konsultan pajak membantu pengarsipan dan pengecekan kembali baik laporan masa maupun tahunan pada saat batas akhir pelaporan SPT masa maupun tahunan, untuk memastikan bahwa data dan informasi tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Bu Yuan, beliau mengatakan bahwa:

*“...Pihak konsultan pajak berkontribusi mendampingi perusahaan mulai dari perencanaan pajak penghasilan hingga pajak badan tahunan”*

Ruang lingkup pemberian jasa perpajakan meliputi membantu wajib pajak dalam menanggapi atau menjawab permintaan penjelasan atas data-data perusahaan yang diminta oleh pihak fiskus atau Kantor Pajak kepada pihak wajib pajak. Konsultan Pajak bertindak sebagai penerima kuasa untuk kepentingan mewakili atau mendampingi wajib pajak apabila terjadi pemeriksaan pajak (Fatimaleha dkk., (2020). Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Bu Venty, beliau mengatakan bahwa:

*“...Layanan yang diberikan oleh konsultan pajak dalam perusahaan yakni jasa Review atas SPT Masa Perusahaan, Jasa Penyusunan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan, Mengelolah Laporan*

*Keuangan Perusahaan, Membantu Perusahaan dalam menanggapi dan menjawab permintaan konfirmasi/penjelasan atas data2 perusahaan yang diminta pihak fiskus/Kantor Pajak sesuai dengan kontrak jasa konsultan”*

Dengan membayar pajak sebelum waktunya, perusahaan dapat terhindar dari denda berupara pembayara bunga 2%. Perencanaan pajak yang dilakukan oleh konsultan pajak untuk menghindari sanksi dikatakan sudah cukup berhasil. Perusahaan lebih fokus pada kegiatan operasional dan menghindari beban kerja yang berat dalam mengelola laporan SPT.

### **c. Analisis Peran Jasa Konsultan Atas Perencanaan Pajak Terhadap Perhitungan PPh Pasal 21 Perusahaan PT Cipta Surya**

Wajib pajak memiliki pengetahuan yang terbatas dan fokus menjalankan usahanya, sehingga wajib pajak meminta bantuan konsultan pajak untuk menghitung Pajak Penghasilannya setiap bulan. Untuk memperjelas perbedaan dengan sebelum dan sesudah adanya penerapan perencanaan pajak dalam usaha konsultan pajak meminimalkan peneluaran pajak Perusahaan maka dibawah ini terdapat laporan laba rugi sebelum menerapkan perencanaan pajak

**Tabel 2. Laporan Laba Rugi PT Cipta Surya  
PT Cipta Surya**

#### **Laporan Laba Rugi**

**Untuk Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022**

<b>KETERANGAN</b>	<b>KOMERSIAL</b>
PENJUALAN	88.519.676.257.00
POT DAN RETUR PENJUALAN	(239.376.293.00)
<b>PENJUALAN BERSIH</b>	<b>88.280.299.964.00</b>
BEBAN POKOK PENJUALAN	(72.680.297.847.00)
<b>LABA KOTOR</b>	<b>15.600.002.117.00</b>
<b>BEBAN PENJUALAN</b>	
Beban Ekspedisi	792.051.065.00
Beban Transportasi	175.450.718.00
Beban Pemeliharaan - Kendaraan Penjualan	140.741.612.00
Beban Depresiasi - Kendaraan Penjualan	250.316.767.00

**Nadia Amalia, Adiati Trihastuti**

Analisis Peran Jasa Konsultan Terhadap Perencanaan Pajak Untuk Meminimalkan Beban Pajak Pada PT. Cipta Surya

Beban Komisi Penjualan	1.805.291.899.00
Beban Perjalanan Dinas	229.586.307.00
Beban Asuransi Kendaraan	49.987.255.00
<b>TOTAL BEBAN PENJUALAN</b>	<b>3.443.425.623.00</b>
<b>BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI :</b>	
Beban Gaji Staff Kantor	3.139.824.937.00
Biaya Lembur	500.250.125.00
THR	1.344.679.467.00
Beban Konsumsi	16.541.661.00
Beban Perlengkapan - Kantor	107.824.401.00
Beban Telepon	65.394.727.00
Beban Iuran dan Keamanan	39.660.000.00
Beban Pemeliharaan Sarana	21.247.000.00
Beban Rumah Tangga Kantor	210.084.067.00
Beban Administrasi Bank	12.415.974.00
Beban Entertaint	86.529.249.00
Beban Sehubungan Dengan Jasa	82.608.000.00
Beban Pengurusan Surat Dan Dokumen	193.196.777.00
Beban Pajak	306.190.239.00
Beban PBB	9.838.017.00
Beban Representasi dan Sumbangan	7.200.000.00
Beban Umum dan Adminstrasi Lain-lain	30.826.000.00
<b>TOTAL BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI</b>	<b>6.174.310.641.00</b>
<b>TOTAL BEBAN OPERASIONAL</b>	<b>9.617.736.264.00</b>
<b>LABA OPERASIONAL</b>	<b>5.982.265.853.00</b>
<b>PENDAPATAN NON OPERASIONAL</b>	
Pendapatan Bunga Bank	2.948.518.00
Pendapatan Selisih Kurs	24.436.667.00
Pendapatan Lain-Lain	147.855.841.00
<b>TOTAL PENDAPATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>175.241.026.00</b>
<b>BEBAN NON OPERASIONAL</b>	
Beban Bunga Pinjaman	372.229.894.00
Beban Selisih Pembayaran	5.035.549.00
<b>TOTAL BEBAN NON OPERASIONAL</b>	<b>377.265.443.00</b>
<b>LABA BERSIH SEBELUM PAJAK</b>	<b>5.780.241.436.00</b>
<b>BEBAN PAJAK</b>	<b>1.271.653.115,92</b>
<b>LABA BERSIH SETELAH PAJAK</b>	<b>4.624.193.148.80</b>

*Sumber: Data PT Cipta Surya (2022)*

Sesuai dengan tarif pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), tarif pajak yang diterapkan atas

Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% mulai berlaku pada tahun pajak 2022.

**Total Pajak Penghasilan (22% x Laba Bersih Sebelum Pajak)**

Jadi pajak penghasilan yang harus dibayarkan perusahaan sebelum penerapan perencanaan pajak sebesar **22% x Rp. 5.780.241.436.00 = Rp. 1.271.653.115,92**. Setelah PT Cipta Surya menyerahkan data untuk dihitung oleh pihak konsultan pajak maka beban yang dikeluarkan semakin besar dan pembayaran pajak penghasilan semakin kecil. Hal tersebut dapat dilihat pada table berikut.

**Tabel 3. Laporan Laba Rugi Setelah Perencanaan Pajak  
PT Cipta Surya  
Laporan Laba Rugi Setelah Perencanaan Pajak  
Untuk Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022**

<b>KETERANGAN</b>	<b>KOMERSIAL</b>	<b>KOREKSI FISKAL</b>	<b>SETELAH PERENCANAAN PAJAK</b>
PENJUALAN	88.519.676.257.00		88.519.676.257.00
POT DAN RETUR PENJUALAN	(239.376.293.00)		(239.376.293.00)
<b>PENJUALAN BERSIH</b>	<b>88.280.299.964.00</b>		<b>88.280.299.964.00</b>
BEBAN POKOK PENJUALAN	(72.680.297.847.00)		(72.680.297.847.00)
<b>LABA KOTOR</b>	<b>15.600.002.117.00</b>		<b>15.600.002.117.00</b>
<b>BEBAN PENJUALAN</b>			-
Beban Ekspedisi	792.051.065.00		792.051.065.00
Beban Transportasi	175.450.718.00		175.450.718.00
Beban Pemeliharaan - Kendaraan	140.741.612.00		140.741.612.00
Beban Depresiasi - Kendaraan	250.316.767.00		250.316.767.00
Beban Komisi Penjualan	1.805.291.899.00		1.805.291.899.00
Beban Perjalanan Dinas	229.586.307.00		229.586.307.00
Beban Asuransi Kendaraan	49.987.255.00		49.987.255.00
<b>TOTAL BEBAN PENJUALAN</b>	<b>3.443.425.623.00</b>		<b>3.443.425.623.00</b>

**Nadia Amalia, Adiati Trihastuti**

Analisis Peran Jasa Konsultan Terhadap Perencanaan Pajak Untuk Meminimalkan Beban Pajak Pada PT. Cipta Surya

<b>BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI :</b>			
Beban Gaji Staff Kantor	3.139.824.937.00	<b>475.400.000.00</b>	3.615.224.937.00
Biaya Lembur	500.250.125.00		500.250.125.00
THR	1.344.679.467.00		1.344.679.467.00
Beban Konsumsi	16.541.661.00		16.541.661.00
Beban Perlengkapan - Kantor	107.824.401.00		107.824.401.00
Beban Telepon	65.394.727.00		65.394.727.00
Beban Iuran dan Keamanan	39.660.000.00		39.660.000.00
Beban Pemeliharaan Sarana	21.247.000.00		21.247.000.00
Beban Rumah Tangga Kantor	210.084.067.00		210.084.067.00
Beban Administrasi Bank	12.415.974.00		12.415.974.00
Beban Entertaint	86.529.249.00		86.529.249.00
Beban Sehubungan Dengan Jasa	82.608.000.00		82.608.000.00
Beban Pengurusan Surat Dan Dokumen	193.196.777.00		193.196.777.00
Beban Pajak	306.190.239.00		306.190.239.00
Beban PBB	9.838.017.00		9.838.017.00
Beban Representasi dan Sumbangan	7.200.000.00		7.200.000.00
Beban Umum dan Adminstrasi Lain-lain	30.826.000.00		30.826.000.00
<b>TOTAL BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI</b>	<b>6.174.310.641.00</b>		<b>6.649.710.641.00</b>
<b>TOTAL BEBAN OPERASIONAL LABA OPERASIONAL PENDAPATAN</b>	<b>9.617.736.264.00</b>		<b>10.093.136.264.00</b>
	<b>5.982.265.853.00</b>		<b>5.506.865.853.00</b>

<b>NON OPERASIONAL</b>			
Pendapatan Bunga Bank	2.948.518.00		-
Pendapatan Selisih Kurs	24.436.667.00		24.436.667.00
Pendapatan Lain-Lain	147.855.841.00		147.855.841.00
<b>TOTAL PENDAPATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>175.241.026.00</b>		<b>172.292.508.00</b>
<b>BEBAN NON OPERASIONAL</b>			-
Beban Bunga Pinjaman	372.229.894.00		372.229.894.00
Beban Selisih Pembayaran	5.035.549.00		-
<b>TOTAL BEBAN NON OPERASIONAL</b>	<b>377.265.443.00</b>		<b>372.229.894.00</b>
<b>LABA BERSIH SEBELUM PAJAK</b>	<b>5.780.241.436.00</b>		<b>5.306.928.467.00</b>
<b>BEBAN PAJAK</b>	1.271.653.115.92		1.167.524.262.74
<b>LABA BERSIH SETELAH PAJAK</b>	<b>4.508.588.320.08</b>		<b>4.139.404.204.26</b>

*Sumber: Data PT Cipta Surya (2022)*

Setelah menerapkan perencanaan pajak, PT Cipta Surya membayar Pajak Penghasilan sebesar  $22\% \times \text{Rp. } 5.306.928.467.00 = \text{Rp. } 1.167.524.262.$ , sehingga perusahaan dapat melakukan penghematan sebesar **Rp. 104.128.853**. Dari hasil analisis diatas, pihak konsultan pajak melakukan rekonsiliasi Laporan Keuangan Fiskal dan Akuntansi yaitu tunjangan kesehatan, tunjangan makan dan transportasi yang diperoleh oleh karyawan, diakui oleh perpajakan sebagai objek pajak. Oleh karena itu perusahaan melakukan perencanaan pajak dengan menggabungkan tunjangan ke dalam biaya gaji/tunjangan, sehingga diperoleh hasil perhitungan **Rp. 475.400.000**. Hal ini memberikan efek pada penurunan PPh terutang badan. Dengan adanya perencanaan pajak berdampak pada laba setelah pajak perusahaan lebih kecil, maka beban pajak penghasilan yang terutang akan semakin kecil.

## **Simpulan**

Merujuk pada pertanyaan penelitian yang diangkat oleh peneliti ini, adalah bagaimanakah peran jasa konsultan pajak terhadap perencanaan pajak untuk meminimalkan beban pajak pada perusahaan PT Cipta Surya. Peneliti berhasil mereduksi data-data yang telah diperoleh dari proses hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi yang dilakukan oleh peneliti pada perusahaan PT Cipta Surya.

Hasil Pertama, yaitu konsultan pajak berperan membantu PT Cipta Surya dalam proses pemeriksaan dengan memberikan penjelasan yang jelas (misalnya, evaluasi data terkait dengan munculnya beban pajak ataupun permasalahan perpajakannya yang dapat menyebabkan sanksi pajak yang lebih berat), sebagai pendamping dan penasihat perihal peraturan dan permasalahan perpajakan, kepatuhan pajak (misalnya, mengidentifikasi objek pajak, perhitungan pajak, proses pembayaran dan pelaporan pajak perusahaan), dan pengembangan perencanaan pajak perusahaan. Hal ini akan memungkinkan PT Cipta Surya untuk lebih fokus pada kegiatan operasional dan menghindari upaya yang signifikan dalam mengelolah kewajiban perpajakan.

Hasil kedua, yaitu konsultan pajak melakukan rekonsiliasi Laporan Keuangan Fiskal dan Akuntansi yaitu tunjangan kesehatan, tunjangan makan dan transportasi yang diperoleh oleh karyawan, diakui oleh perpajakan sebagai objek pajak. Hal ini memberikan efek pada penurunan PPh terutang badan.

Hasil ketiga, yaitu konsultan pajak menerapkan perencanaan pajak pada pajak penghasilan pada PT Cipta Surya, untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Dimana sebelum penerapan perencanaan pajak sebesar Rp. 1.271.653.115,92 dan setelah menerapkan perencanaan pajak, Pt Cipta Surya membayar Pajak Penghasilan sebesar Rp. 1.167.524.262.74, sehingga perusahaan dapat melakukan penghematan sebesar Rp. 104.128.853.

## **Keterbatasan**

Penelitian ini hanya dilakukan pada satu perusahaan, yaitu PT Cipta Surya. Hal ini menyebabkan hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi ke perusahaan lain.

Data yang digunakan dalam penelitian ini hanya data yang tersedia di perusahaan PT Cipta Surya. Data-data lain, seperti data keuangan perusahaan lain, data peraturan perpajakan, dan data penelitian lain.

## Saran

Bagi penulis yang hendak melakukan penelitian lanjutan. Penelitian selanjutnya mampu menggali dan mengoptimalkan peran jasa konsultan pajak terhadap perencanaan pajak untuk meminimalkan beban pajak. Serta mampu menambah variable dan bandingkan temuan penelitian serupa untuk memperkuat argumentasi terkait peran jasa konsultan pajak terhadap perencanaan pajak untuk meminimalkan beban pajak

## Daftar Pustaka

- Fatimaleha, W., Atichasari, A. S., Hernawan, E., & Ni'matullah. (2020). Peran Tax Planning dan Konsultan Pajak : Upaya Kepatuhan Pembayaran Pajak Penghasilan Badan. *urnal Akuntansi dan Keuangan, Volume II, Nomor 1*, 81-96.
- Kemenkeu. (2022). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.03/2014 Tentang Konsultan Pajak*
- Rachmawati, T., & Trihastuti, A. (2020). Kewajiban Moral Mewujudkan Kepatuham Wajib pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas. *Seminar Nasional Konsorsium Untag Indonesia ke-2* , 333.
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*
- Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2021 Tentang Pajak Penghasilan.*
- Suandy, E. (2017). *Perencanaan Pajak Edisi 6*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis* . Bandung: Penerbit Alfabeta .
- Wijaya, A., & Nainggolan, O. (2022). Analisis Perencanaan Pajak PPH 21 Yang Dilakukan Konsultan Terhadap Klien Untuk Meminimalkan Beban Pajak (Studi Kasus Konsultan Pajak PT Kadena Sinar Solusi). *Jurnal Bina Akuntansi, Juli2022, Vol. 9No.2*, Hal 167 -183

**Nadia Amalia, Adiati Trihastuti**

Analisis Peran Jasa Konsultan Terhadap Perencanaan Pajak Untuk Meminimalkan Beban Pajak Pada PT. Cipta Surya